



, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor: -----

2. , lahir di  
pada tanggal ( ,  
), Warga  
Negara Indonesia, , bertempat  
tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: -----

-Penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan,  
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang  
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama  
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran  
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran  
Dasar") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----  
-----"PT"-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),  
berkedudukan di ;-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor  
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah  
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh  
Direksi, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham  
(untuk selanjutnya disebut "RUPS");-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
terbatas, dimulai sejak tanggal disahkannya Akta  
Pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia.-- -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai-----  
berikut : -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang: -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai  
berikut: -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah )  
terbagi atas ( ) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp.** ( ).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah ( ) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.** (

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang di sebutkan pada akhir akta.-----

3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi----- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----  
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas hari) tersebut, ternyata masih ada sisa saham- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-

----- **S A H A M** -----

----- **PASAL 5** -----

- 1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--- saham atas nama. -----
- 2.Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham- hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum- Indonesia. -----
- 3.Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
- 4.Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, --- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
- 5.Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----- saham diberi sehelai surat saham. -----
- 6.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat saham;-----
  - c. Nilai nominal saham;-----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----  
dicantumkan:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat kolektif saham;-----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
  - d. Nilai nominal saham;-----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----  
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris-----  
Utama-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

----- **PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

----- **PASAL 8**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----
  - a. RUPS tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,-----kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan:-----

- a. Direksi menyampaikan: -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
    - Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
  - mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
  - diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -
  - ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --
- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat -
- yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----
- serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di --
- tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang ----
- utama. -----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----
- surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ----
- langsung kepada setiap pemegang saham, keduanya -----
- dengan mendapat tanda terima yang layak dan atau -----
- dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa -----
- Indonesia yang beredar secara nasional. -----
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) -

- hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -  
diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, ---  
jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai -----  
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam  
rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari ---  
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat ----  
diadakan. -----  
Panggilan untuk RUPS tahunan harus pula mencantumkan -  
bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam -----  
Pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan. -----
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan --  
ayat 2 dan ayat 3, keputusan RUPS tetap sah dan -----  
mengikat, apabila semua pemegang saham dengan hak ----  
suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat dan ---  
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, -----  
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga -  
dalam wilayah Republik Indonesia. -----
6. Seorang pemegang saham dapat ikut serta dalam suatu --  
RUPS dengan cara telepon konferensi, video -----  
konferensi atau sarana komunikasi yang serupa, -----  
dengan mana semua orang yang turut serta dalam rapat  
dapat saling melihat atau mendengarkan, keikutsertaan  
tersebut menunjukkan kehadirannya dalam rapat. -----  
Berita acara rapat dengan telepon, video atau -----  
sarana komunikasi yang serupa disiapkan secara -----  
tertulis dan diedarkan diantara semua pemegang saham -  
yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui secara -  
tertulis serta ditandatangani oleh mereka. -----  
-Berita acara rapat tersebut merupakan bukti yang sah  
untuk pemegang saham dan pihak lain atas setiap -----  
keputusan yang diambil dan setiap kejadian yang -----  
terjadi dalam rapat. -----
7. RUPS dipimpin oleh Direktur. -----

8. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang  
anggota Direksi atau seorang anggota Dewan Komisaris-  
yang hadir dalam dan dipilih oleh dan diantara yang --  
hadir. -----

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak-  
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara -  
mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----  
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang --  
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan --  
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua  
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah -  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----  
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS -  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

5. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang  
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,  
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah  
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan  
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi----- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-- Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka----- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak----- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau---- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-- jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi----- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi--- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota--- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat----- Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari--- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; --
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala  
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa----  
untuk:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan  
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada-  
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar-----  
negeri.-----  
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau  
berhalangan-----  
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang -  
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----  
mewakili Perseroan.-----

3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang  
diatur dalam surat kuasa.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-  
waktu apabila dipandang perlu:-----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---  
anggota Dewan Komisaris; -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau  
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah

- seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----  
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
  3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua --  
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----  
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal -  
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal  
mana -----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----  
rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota -----  
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota ----  
Direksi yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu -  
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----  
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan

- suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----  
berimbang, maka ketua Rapat yang akan menentukan. ----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, ---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang  
hadir.-----  
-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan.-----

----- **D E W A N K O M I S A R I S** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari-  
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----  
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --  
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ----  
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi -  
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ---  
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----  
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -----

- dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis--  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.---
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap

tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----  
Dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam Kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ( ) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp.**

(

) yaitu oleh para pendiri:-----

- a. ,-----  
tersebut sejumlah -----

( ) lembar--  
saham dengan nilai nominal---  
seluruhnya sebesar ( ) ;-----

b. ,  
tersebut sejumlah ----  
( -----  
) lembar saham-----  
dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar ( ) ;-----

sehingga seluruhnya berjumlah---  
( ) lembar saham dengan--  
nilai nominal seluruhnya sebesar  
( ) ;----- **Rp.**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

**DIREKSI** :-----  
-Direktur : ,-----  
tersebut;-----

**KOMISARIS** :-----  
-Komisaris : ,-----  
tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.---

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya,

Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa-----  
tersebut.-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di \_\_\_\_\_, pada-----  
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini----  
dengan dihadiri oleh :-----

1. \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_ pada tanggal----  
(  
\_\_\_\_\_), Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal  
\_\_\_\_\_), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
-----

-keduanya untuk sementara berada di \_\_\_\_\_;---  
-keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-  
-segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,  
kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris, sedang Penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta ini.--  
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

**"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"**

